

PUTUSAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU – PROVINSI SULAWESI SELATAN

2019

PUTUSAN NO. 013/ADM/BWSL.SULSEL/PEMILU/5/2019, 326 HLM

PUTUSAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN

ABSTRAK : Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan menerima, memeriksa dan memutus laporan pelanggaran administrasi Pemilu atas laporan Pelapor Hafidah Rauf Basyuri, S.T, Caleg DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Nomor Urut 7 Daerah Pemilihan XI Provinsi Sulawesi Selatan pada Pemilu Legislatif Tahun 2019, dengan Terlapor KPU Kab.Luwu, Panitia Pemilihan Kecamatan Ponrang Kab.Luwu, dan Panitia Pemilihan Kecamatan se kabupaten Luwu Timur atas dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu.

: Dasar hukum: UU No. 7 Tahun 2017, Perbawaslu 8 Tahun 2018.

: Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan Nomor Perkara: 013/ADM/BWSL.SULSEL/PEMILU/5/2019, yang pada pokok laporan Pelapor yaitu dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dimana Terlapor diduga mengurangi suara Pelapor dan menambah suara pihak lain. Bahwa jawaban Terlapor pada pokoknya menerangkan bahwa seluruh keberatan saksi-saksi dan rekomendasi Bawaslu telah Terlapor tindaklanjuti pada saat di rekapitulasi. Majelis Hakim mempertimbangkan ketentuan Pasal 378 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 jo Pasal 74 ayat (1) PKPU 3 Tahun 2019, Pasal 22 ayat (2) PKPU 4 Tahun 2019. Bahwa Terlapor telah menindaklanjuti semua rekomendasi dari Bawaslu. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan memutuskan: Menyatakan Para Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme pada tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu tahun 2019, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN : Diputuskan dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan dan diucapkan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis, 20 Juni 2019.